



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 400.12.1/271 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 400.12.1/64
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU
TIDAK MAMPU SEBAGAI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN KE
DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/64 Tahun 2024 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/244 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/64 Tahun 2024 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024, terdapat beberapa peserta yang meninggal dunia, memiliki kartu ganda, mutasi/beralih pada jaminan kesehatan lain dan perubahan jumlah Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/64 Tahun 2024 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/244 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/64 Tahun 2024 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024, perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/64 Tahun 2024 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah beberapa penerima bantuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/64 Tahun 2024 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/244 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/64 Tahun 2024 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah penerima bantuan sejumlah 81.557 (delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh) orang setelah diubah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi 85.353 (delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga) orang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 400.12.1/271 TAHUN 2024

Tanggal : 14 Mei 2024

**DAFTAR MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU SEBAGAI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2024**

No	Nomor Kartu	NIK/KITAS/KITAP	Nama Lengkap	Tanggal Lahir	Alamat Tempat Tinggal	Nama Desa/Kelurahan	Nama Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8
99	0000035234932	3311034101470001	MIYEM	01/01/1947	DK. REJOSARI	KATEGUHAN	TAWANGSARI
240	0000073230592	3311085708590003	PARTINI	17/08/1959	KARANGTURI	TRIYAGAN	MOJOLABAN
245	0000088570978	3311061608980001	YOGY ALFISYAR KUSUMA	16/08/1998	GADEN	DALEMAN	NGUTER
291	0000088662249	3311046701000001	SANIA ALFAINI	27/01/2000	DK CEMETUK	LOROG	TAWANGSARI
451	0000089731247	3311070901910003	HERI EKO PRASETYO	09/01/1991	PERUM GRIYA KLUMPRIT ASRI, KAVLING 240	KLUMPRIT	MOJOLABAN
688	0001880001426	3311075008990005	LIANA LESTARI	10/08/1999	PERUM GRIYA KLUMPRIT ASRI, KAVLING 240	KLUMPRIT	MOJOLABAN
820	0003118343725	3311080512210001	ARKHA RADIANT ARITAMA	05/12/2021	PERUM GRIYA KLUMPRIT ASRI, KAVLING 240	KLUMPRIT	MOJOLABAN
1.073	0003590169412		BAYI NYONYA IRMA NOVITASARI	30/04/2024	DK. KAUMAN	MANCASAN	BAKI
1.399	0000091425082	3311090906950005	ANGGI RAHMAWAN	09/06/1995	PLALAN	KADOKAN	GROGOL
1.521	0003547463477	3311094307220001	ZIIA HILYATUNISSA	03/07/2022	PLALAN	KADOKAN	GROGOL
1.765	0000556655938	3309182504930001	TULUS ISKANDAR	25/04/1993	KARAKAN	KARAKAN	WERU
1.828	0000559463962	3310125008910001	FITRIYANI	10/08/1991	DK KAUMAN	WERU	WERU
2.063	0000559916392	3310145007000003	ANITA JULIATI	10/07/2000	TEMPEL	JATI	GATAK
2.415	0000560514464	3310154604840001	DIDIN APRIYATI	06/04/1984	BANGAKAN	LUWANG	GATAK
2.479	0000560515138	3310157006030002	ZHONA DWI ANDIRA	30/06/2003	BANGAKAN	LUWANG	GATAK
2.782	0002633398187	3310156807160001	ALIYA AL HUSNA	28/07/2016	BANGAKAN	LUWANG	GATAK
4.084	0000560998967	3311012307870002	SUTIKNO	23/07/1987	TLEMEK	KARANGANYAR	WERU
4.315	0003588611264	3311012512230001	AKMAL ATTAR REYHAN	25/12/2023	TLEMEK	KARANGANYAR	WERU
4.413	0001696913199	3311071204160001	ADIKA DEVA ERLANGGA	12/04/2016	TLEMEK	KARANGANYAR	WERU
4.829	0000561096775	3311010708900001	AGUS HERMANTO	07/08/1990	DK SEMBUNGAN	KARANGTENGAH	WERU
5.031	0003531981374	3311016903170002	AGAM KHAIRAN AHNAF	29/03/2017	DK SEMBUNGAN	KARANGTENGAH	WERU
5.072	0000561621137	3311042809980006	SYAHRONI	28/09/1998	NGUNUT	SONOREJO	SUKOHARJO
5.136	0000561729519	3311030711660001	NGATNO	07/11/1966	DK. BOTO	MAJASTO	TAWANGSARI
5.352	0000561729633	3311036606720001	AMINI	26/06/1972	DK. BOTO	MAJASTO	TAWANGSARI

1	2	3	4	5	6	7	8
85.337	0003589099187	3311117112530080	YATI	31/12/1953	TEGALAN	BLIMBING	GATAK
85.338	0003589838414	3310204302870002	FITRIANI	03/02/1987	PERUM GRAHA MAKMUR SEJAHTERA C 26	SONOREJO	SUKOHARJO
85.339	0003589839336	3310207112090001	JOURNEY SAYGENIS AIRI	31/12/2009	PERUM GRAHA MAKMUR SEJAHTERA C 26	SONOREJO	SUKOHARJO
85.340	0003589840179	3310200601140001	ALFATH SAYGERAL AIRI	06/01/2014	PERUM GRAHA MAKMUR SEJAHTERA C 26	SONOREJO	SUKOHARJO
85.341	0003589840991	3310202508190002	KHALID SAYBARA AIRI	25/08/2019	PERUM GRAHA MAKMUR SEJAHTERA C 26	SONOREJO	SUKOHARJO
85.342	0003589842644	3311103112680026	SRIYONO	31/12/1968	DK. TEGAL PASIR	MENURAN	BAKI
85.343	0003589843239	3311107112740022	TUGIYEM	31/12/1974	DK. TEGAL PASIR	MENURAN	BAKI
85.344	0003589843544	3311106911040001	AYU NOVALIA	29/11/2004	DK. TEGAL PASIR	MENURAN	BAKI
85.345	0003589844095	3311104601200001	IVA RISQIANA	06/01/2020	DK. TEGAL PASIR	MENURAN	BAKI
85.346	0003589846626	3311047112520182	WIJI	31/12/1952	MANTINGAN	DUKUH	SUKOHARJO
85.347	0003590305659	3311096104670002	SUMARNI	21/04/1967	KALIWINGKO	MADEGONDO	GROGOL
85.348	0003590306076	3311092303990005	SATRIA KIFDHUL BASHOR	23/03/1999	KALIWINGKO	MADEGONDO	GROGOL
85.349	0003590373148	7401072901810003	SUGIYANTO	29/01/1981	KEPUH DAMPIT	SERUT	NGUTER
85.350	0003590376614	3311050409140002	IQBAL ATHALA PRADIPA	04/09/2014	KEPUH DAMPIT	SERUT	NGUTER
85.351	0003590376355	3311050409140001	ILHAM ATHALA PRANATA	04/09/2014	KEPUH DAMPIT	SERUT	NGUTER
85.352	0003590373453	3311057005030003	ANISA MEILANI	30/05/2003	KEPUH DAMPIT	SERUT	NGUTER
85.353	0003590374072		BAYI NYONYA ANISA MEILANI	30/04/2024	KEPUH DAMPIT	SERUT	NGUTER

BUPATI SUKOHARJO, P

 ETIK SURYANI